



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAI

**STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

TRIWULAN I

2018



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TRIWULAN I

2018

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2018

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	24-Jan-2018	S-08/K.1/KSAP/I/2018	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pencatatan Saldo Awal	1
2	31-Jan-2018	S-10/K.1/KSAP/I/2018	Bupati	Kabupaten Lampung Timur	Penyajian Aset Tetap	3
3	31-Jan-2018	S-11/K.1/KSAP/I/2018	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Penyajian Penilaian Kembali	9
4	31-Jan-2018	S-12/K.1/KSAP/I/2018	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kabupaten Sambas	Penyajian Penilaian Kembali	13
5	28-Feb-2018	S-28/K.1/KSAP/II/2018	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kabupaten Pasuruan	Penyetoran Kas BLUD ke Kas BUD	17
6	5-Mar-2018	S-29/K.1/KSAP/III/2018	Direktur Utama	RSUP Dr. Sardjito	Pengenaan Biaya Materai dan Kesehatan Pegawai	20
7	5-Mar-2018	S-30/K.1/KSAP/III/2018	Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah	Pemprov Jawa Barat	Laporan Keuangan RS sebagai BLUD	22
8	14-Mar-2018	S-34/K.1/KSAP/III/2018	Sekretaris Utama	LAPAN	Pengkuan Software Pengembangan Internal	24
9	21-Mar-2018	S-35/K.1/KSAP/III/2018	Kepala Biro Keuangan	Kementerian Sosial	Pengkuan Belanja Bansos Non Tunai	26



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2,
JL. BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA, 10710
TELEPON 3449230 EXT 5311
Website www.ksap.org, email sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 08 /K.1/KSAP/I/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Saldo Awal

24 Januari 2018

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Pejangik No. 12, Mataram,
Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1698/BPKAD/2017 tanggal 16 Oktober 2017, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 48 PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan dinyatakan bahwa "Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan". Dengan demikian untuk penyajian laporan keuangan secara komparatif, saldo awal entitas yang dihentikan operasinya tetap disajikan walaupun sebesar nol rupiah untuk tahun berjalan.
2. Sehubungan dengan butir 1, pada Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digabung dan dihentikan operasinya, saldo neraca tahun 2016 tetap disajikan dan saldo neraca pada akhir tahun 2017 adalah nol karena telah dilimpahkan ke OPD yang baru. Dalam hal proses pengalihan aset kepada OPD baru berlangsung pada tahun 2017 dikarenakan OPD yang baru terbentuk pada awal Januari 2017, maka perpindahan aset tersebut tercantum pada mutasi aset tahun 2017.
3. OPD yang baru dibentuk pada awal tahun 2017 tidak memiliki saldo akhir pada tahun 2016, dan saldo neraca tahun 2017 merupakan nilai yang dialihkan kepada OPD tersebut.
4. Proses pengalihan aset dari OPD lama kepada OPD baru dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

Jln. Penjanggik No. 12 Mataram Telp: (0370) 627689, 625345 Fax: 627677
website: www.bpkad.ntbprov.go.id, email: bpkad@ntbprov.go.id

Mataram, 16 Oktober 2017

Nomor : 900/1698/BPKAD/2017
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Mohon Arahan/Solusi.

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)

di-
Jakarta.

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Schubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama ini disampaikan bahwa :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut;
2. Adapun bentuk dari implementasi Peraturan Pemerintah tersebut antara lain :
 - a. Terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang dilikuidasi;
 - b. Terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang dimerger/digabung; dan
 - c. Terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang baru.
3. Implikasi dari OPD yang dilikuidasi maupun di merger tersebut, khususnya yang terkait dengan Laporan Keuangan OPD adalah pencatatan dan penatausahaan atas aset/barang milik daerah yang selama ini melekat pada OPD yang dilikuidasi maupun di merger (saldo awal);
4. Adapun personil yang ada pada OPD yang baru tersebut dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 3 Januari 2017;
5. Sesuai kaedah akuntansi, khususnya dalam pelaksanaan tahun anggaran, 1 (satu) tahun takwim di hitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
6. Untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, mohon arahan/solusi terhadap pencatatan saldo awal tahun 2017 atas aset yang selama ini dilaporkan oleh OPD yang dilikuidasi/dimerger, apakah dicatat langsung pada OPD baru atautkah pada OPD yang lama dan akan dijadikan pedoman dalam proses pemeriksaan yang akan datang.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi wabarakaatuh.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH.

Drs. H. SUPRAN, MM
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19591231 199003 1 077

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur NTB di Mataram sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi NTB di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram sebagai laporan;
4. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 344-9230 Ext 5311

Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 10 /K.1/KSAP/II/2018
Sifat : Segera
Hal : Penyajian Aset Tetap Pada Laporan Keuangan
Kabupaten Lampung Timur

31 Januari 2018

Yth. Bupati Lampung Timur
Di Sukadana

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/723/23/SK/2017, Tanggal 24 November 2017, hal Petunjuk Penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - a. Paragraf 18 PSAP 07: "Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah."
 - b. Paragraf 20 PSAP 07: "*Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*"
 - c. Paragraf 27 PSAP 07: "*untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.*"
 - d. Paragraf 77 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap: "*Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.*"
 - e. Paragraf 78 PSAP 07: "*Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*"
 - f. Paragraf 79 PSAP 07: "*Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*"
 - g. Paragraf 4 PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan: "*Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.*"
 - h. Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Aset Tetap Berbasis Akrua Bab XI menyatakan:
 - 1) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

- 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
 - 3) Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 4) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat:
- a. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Dokumen sumber penghapusan dan penghentian penggunaan aset tetap agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 sebagaimana butir 1 huruf h 3) di atas.
 - d. Setiap kesalahan seperti pencatatan ganda dan kesalahan yang bersifat klerikal dilakukan koreksi sesuai dengan dokumen sumber yang dapat diandalkan.
 - e. Pelaksanaan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah mohon disampaikan kepada instansi terkait.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



BUPATI LAMPUNG TIMUR

Sukadana, 24 November 2017

Nomor
Lampiran
Perihal

900/923 /23/SK/2017

Kepada Yth. :

Petunjuk Penyajian Aset Tetap Pada
Laporan Keuangan Pemda Lampung
Timur

1. Dirjen Bina Keuangan Daerah
Kemendagri RI
2. Kepala Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)

Di

JAKARTA

Sehubungan dengan penyajian Laporan Aset Daerah Tahun 2017 beberapa hal yang dapat disampaikan :

Dari hasil sensus BMD yang dilakukan Pemda Kabupaten Lampung Timur, terdapat beberapa permasalahan terkait aset, yaitu sbb:

- I. Terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang dalam hal ini belum dpt dihapuskan, aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Mengacu pada PSAP 07 dinyatakan bahwa "Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN disebut penghapusan. PSAP 07 paragraf 76 dan 77 menyatakan bahwa:

76. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

77. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar untuk mengeliminasi aset tetap dalam PSAP 07 paragraf 76 dan 77; yaitu (1) Aset yang secara permanen dihentikan penggunaannya; dan (2) aset yang secara permanen di lepas. Terkait hal tersebut dokumen apakah yang menjadi bukti transaksi akuntansinya, apakah persetujuan dan penetapan penghentian penggunaan dari pejabat terkait sesuai ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah, atau ada dokumen lainnya.



BUPATI LAMPUNG TIMUR

Sukadana, 24 November 2017

Nomor
Lampiran
Perihal

900/923 /23/SK/2017

Kepada Yth. :

Petunjuk Penyajian Aset Tetap Pada
Laporan Keuangan Pemda Lampung
Timur

1. Dirjen Bina Keuangan Daerah
Kemendagri RI
2. Kepala Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)

Di

JAKARTA

Sehubungan dengan penyajian Laporan Aset Daerah Tahun 2017 beberapa hal yang dapat disampaikan :

Dari hasil sensus BMD yang dilakukan Pemda Kabupaten Lampung Timur, terdapat beberapa permasalahan terkait aset, yaitu sbb:

- I. Terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang dalam hal ini belum dpt dihapuskan, aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Mengacu pada PSAP 07 dinyatakan bahwa "Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN disebut penghapusan. PSAP 07 paragraf 76 dan 77 menyatakan bahwa:

76. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

77. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar untuk mengeliminasi aset tetap dalam PSAP 07 paragraf 76 dan 77; yaitu (1) Aset yang secara permanen dihentikan penggunaannya; dan (2) aset yang secara permanen di lepas. Terkait hal tersebut dokumen apakah yang menjadi bukti transaksi akuntansinya, apakah persetujuan dan penetapan penghentian penggunaan dari pejabat terkait sesuai ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah, atau ada dokumen lainnya.

Selanjutnya PSAP 07 menyatakan sbb :

Pencatatan sebagaimana di atas dilakukan sbb :

- setelah terbitnya surat keputusan penghapusan oleh K/L untuk aset tetap yang telah habis masa manfaat/tidak ada lagi manfaat dari penggunaannya.
- Untuk aset tetap yang dihibahkan, dieliminasi dari neraca pada saat telah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh K/L sebagai tindak lanjut persetujuan hibah pengelola barang.
- Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan Pemerintah (PP) PMN diterbitkan.
- Sedangkan aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang.
- Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.
- Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.
- Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa: Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

Berdasarkan Bultek SAP Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua! menyatakan bahwa pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca. Selanjutnya juga terdapat pernyataan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD/BMD.

Dari uraian tersebut diatas kami meminta penjelasan sbb:

1. Apakah pengertian dari eliminasi pada PSAP 07 paragraf 78 dapat diartikan ketika terdapat aset rusak berat dapat langsung dikeluarkan dari neraca dan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan; atau dikeluarkan dari aset tetap dan di reklasifikasi menjadi aset lainnya?

2. Apakah dokumen sumber atau bukti transaksi sebagai dasar mengeliminasi/ mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca cukup menggunakan Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Surat Keputusan penetapan penghentian penggunaan aktif aset dimaksud oleh Kepala Daerah?
 3. Apabila aset tetap rusak berat akan dilepaskan melalui penjualan, apakah yang menjadi dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca? penetapan dari entitas yang menyatakan aset rusak berat itu dihentikan penggunaannya, atau menggunakan dokumen sumber risalah lelang/dokumen penjualan?
- II. Terdapat aset tetap milik pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang masih tercatat pada pengguna barang namun dalam kondisi dimanfaatkan masyarakat/pihak ke tiga. Apakah yang menjadi dasar untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca dapat menggunakan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan hibah ataukah harus menggunakan berita acara serah terima hibah (BAST)?
- III. Terdapat aset dengan kondisi double catat, kondisi ini terjadi dalam satu OPD atau antar 2 OPD, dalam hal tidak dapat ditemukan dan ditelusuri lagi bukti pendukung perolehan masa lampau atas aset tersebut, langkah apa yang harus dilakukan untuk menyajikan nilai atas aset dimaksud?
- IV. Terdapat aset dengan kondisi salah catat, kondisi salah catat didefinisikan dengan kondisi salah nilai contohnya 1 buah televisi perolehan Tahun 2004 tercatat 2.500.000.000 hal ini terjadi karena kesalahan klerikal pada pencatatan ulang (migrasi data) dalam hal tidak dapat ditemukan dan ditelusuri lagi bukti pendukung perolehan masa lampau atas aset tersebut, langkah apa yang harus dilakukan untuk menyajikan nilai atas aset dimaksud?
- V. Apakah yang digunakan sebagai dasar penilaian aset tanah dibawah jalan?

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan di sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagai bahan menyusun Laporan Keuangan Tahun 2017. Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Bandarlampung;
4. Kepala Perwakilan BPK RI Prop. Lampung;
5. Wakil Bupati Lampung Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3449230 Ext 5311
Website: www.ksap.org / E-mail: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- II /K.1/KSAP/II/2018
Hal : Pendapat atas Penyajian Hasil Penilaian Kembali
Barang Milik Negara

31 Januari 2018

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Nomor 2-4 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-211/KN/2018 tanggal 17 Januari 2018 hal Permintaan Pendapat atas Penyajian Data Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Paragraf 35 menyatakan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
 - (a) Relevan;
 - (b) Andal;
 - (c) Dapat dibandingkan; dan
 - (d) Dapat dipahami."
 - b. Paragraf 37 menyatakan bahwa informasi yang relevan antara lain bahwa informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - c. Paragraf 38 menyatakan bahwa informasi yang andal memenuhi karakteristik diantaranya adalah penyajian jujur, yaitu Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Paragraf 52 menyatakan bahwa "Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas".
 - b. Paragraf 59 menyatakan bahwa "Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional".
 - c. Paragraf 60 menyatakan bahwa "Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas".
 - d. Paragraf 82 menyatakan bahwa "Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - (b) Tanggal efektif penilaian kembali;

- (c) Jika ada, nama penilai independen;
- (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

3. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Paragraf 39 menyatakan bahwa "Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas."
- b. Paragraf 41 menyatakan bahwa "Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi."
- c. Paragraf 42 menyatakan bahwa "Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan."

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan informasi dari surat Saudara, kami berpendapat:

- a. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan dan andal sebagaimana dimaksud pada Paragraf 35, Paragraf 37, dan Paragraf 38 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, maka setiap transaksi termasuk penilaian kembali atas Aset yang telah terjadi dalam satu periode pelaporan harus disajikan di Laporan Keuangan secara tepat waktu pada saat terjadinya transaksi tersebut.
- b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan turunannya merupakan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional atas pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) sebagaimana dimaksud pada Paragraf 59 PSAP 07
- c. Terhadap penyajian hasil penilaian kembali, entitas mengacu pada ketentuan umum mengenai penyajian yang telah diatur dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan maupun PSAP, serta ketentuan pemerintah yang mengatur penilaian kembali (Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, dan peraturan turunannya).
- d. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2017, entitas dapat menyajikan hasil penilaian kembali Aset pada laporan keuangan yang menggabungkan nilai historis/nilai tercatat dan nilai hasil revaluasi Aset, dengan penyajiannya sesuai dengan Paragraf 52, Paragraf 60 PSAP 07, dan Paragraf 42 PSAP 10, serta mengungkapkannya secara memadai sesuai dengan Paragraf 82 PSAP 07.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,


Sumiyati

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
- 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3849388; Faksimile (021) 3448390, Laman www.djkn.kemenkeu.go.id

17 Januari 2018

Nomor : S-211 /KN/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Pendapat atas Penyajian Data
Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Yth. Ketua Komite Kerja KSAP
Jalan Budi Utomo Nomor 6
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka persiapan rencana pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan Pemerintah Pusat, kami telah meminta pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui surat kami Nomor S-2042/KN/2016 tanggal 30 November 2016 hal Permintaan Pendapat atas Rencana Penilaian Kembali Aset Tetap pada Pemerintah Pusat. Selanjutnya, kami telah menerima pendapat KSAP melalui surat Ketua Komisi Kerja KSAP Nomor S-151/K.1/KSAP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Pendapat atas Rencana Penilaian Kembali Aset Tetap pada Pemerintah Pusat.
2. Menindaklanjuti surat KSAP sebagaimana angka 1 di atas, mengingat bahwa pelaksanaan Penilaian Kembali hanya dapat dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, maka Pemerintah menetapkan pelaksanaan atas Penilaian Kembali BMN dimaksud melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 tentang tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Perpres No. 75/2017).
3. Perpres No. 75/2017 dimaksud antara lain mengatur mengenai: ruang lingkup, tahapan, objek, tindak lanjut hasil penilaian, dan waktu pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Selanjutnya, pengaturan lebih teknis atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (PMK 118/2017).
4. Terkait dengan ketentuan waktu pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, sesuai dengan Pasal 10 Perpres No. 75/2017, ditetapkan bahwa pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018. Sementara itu, terkait dengan teknis pelaksanaan koreksi nilai atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, Pasal 19 ayat (10) PMK 118/2017, mengatur bahwa koreksi data dan nilai BMN dilakukan dalam periode pelaporan keuangan semesteran yang sama dengan penyelesaian Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian. Koreksi data dan nilai BMN tersebut menjadi dasar koreksi data dan nilai BMN dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
5. Dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini Pemerintah Pusat telah melaksanakan Penilaian Kembali BMN sejak bulan September 2017. Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN selama tahun 2017 tersebut telah disajikan sebagai koreksi pada laporan keuangan tahun 2017.

6. Sehubungan dengan koreksi data dan nilai BMN serta penyajian data hasil Penilaian Kembali BMN yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah, dalam beberapa rapat pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK menyampaikan bahwa penyajian data atas hasil Penilaian Kembali BMN yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 di atas, dapat mengakibatkan adanya dua basis penyajian data yang berbeda pada Laporan Keuangan tahun 2017 yaitu basis nilai historis atas BMN yang belum dilakukan penilaian dan basis nilai wajar terhadap BMN yang telah dilakukan penilaian.
7. Mengacu pada hal tersebut pada angka 6, BPK menyatakan bahwa untuk kondisi tersebut BPK tidak dapat memberikan justifikasi atas inkonsistensi penggunaan 2 (dua) basis pengukuran yang berbeda tersebut. Terkait dengan hal ini, BPK menyarankan kepada Pemerintah untuk meminta pendapat terkait penyajian koreksi hasil Penilaian Kembali BMN kepada KSAP.
8. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon pendapat Saudara mengenai penyajian nilai hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dalam Laporan Keuangan tahun 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, mengingat pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (tahun 2017 s.d. 2018).
9. Untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang saat ini telah dilakukan Pemerintah Pusat, kami bersedia memaparkan mengenai hal tersebut pada rapat KSAP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Isa Rachmatarwata

NIP 19661230 199102 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan,
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan,
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org / E-mail: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 12 /K.1/KSAP/II/2018
Sifat : Segera
Hal : Saran dan Pertimbangan Penyelesaian
Penatausahaan Aset

31 Januari 2018

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sambas
Jalan Pembangunan, Sambas

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 028/525/BKD-F//2017 tanggal 4 Desember 2017 hal Permohonan Saran dan Pertimbangan Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Aset, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait aset yang tidak mempunyai tahun perolehan sehingga tidak dapat dilakukan penyusutan:
 - a. Paragraf 27 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa "Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada".
 - b. Paragraf 57 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa: "Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: (a) metode garis lurus; (b) metode saldo menurun ganda; (c) metode unit produksi". Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua menjelaskan lebih lanjut teknik perhitungan penyusutan dari masing-masing metode tersebut.

Apabila ditetapkan bahwa tahun perolehan adalah pada saat disusun neraca awal, maka aset dinilai sebesar nilai wajarnya pada saat neraca awal tersebut disusun. Selanjutnya, penghitungan penyusutan dapat berpedoman pada peraturan sebagaimana dijelaskan pada poin b di atas.

2. Terkait dengan aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya berupa tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan, penatausahaan dan pengelolaan aset tersebut agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Terkait penyusutan dengan menggunakan nilai residu sebesar 5%, Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, sub bab 4.4 tentang Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan menyatakan bahwa "Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan". Dengan demikian, dalam rangka penghitungan penyusutan aset tetap, pemerintah tidak mengakui adanya nilai residu.

4. Terkait aset yang bernilai nol, Bab VI Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

a. Peralatan dan Mesin:

"Nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis".

b. Gedung dan Bangunan:

"Nilai wajar gedung dan bangunan adalah harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten."

Meskipun bukan dalam rangka penyusunan Neraca Awal, hal-hal yang relevan dalam Buletin Teknis Nomor 02 dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan nilai wajar aset tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sunaryo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pembangunan Telp. (0562) 392825
SAMBAS

Sambas, 4 Desember 2017

K e p a d a

Nomor : 028 / 515/BKD-F/2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Saran dan
Pertimbangan Penyelesaian
Permasalahan Penatausahaan Aset

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah

di -

Jakarta

Dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, khususnya terhadap penatausahaan aset tetap, terdapat beberapa permasalahan dalam penatausahaan dan pencatatan aset yang harus diselesaikan pada Pemerintah Kabupaten Sambas dan menjadi pengecualian pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas. Adapun permasalahan tersebut antara lain :

- a. **Terdapat aset yang tidak mempunyai tahun perolehan sehingga tidak dapat dilakukan penyusutan terhadap aset tersebut.**

Rencana Penyelesaian : untuk aset yang tidak mempunyai tahun perolehan akan ditetapkan tahun perolehannya sesuai dengan neraca awal Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan neraca awal pada tahun 2006 dimana aset yang tidak mempunyai nilai perolehan di indikasikan aset yang berada dibawah tahun neraca awal tersebut.

- b. **Terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya berupa aset tanah, Peralatan dan Mesin (Alat Kantor dan Rumah Tangga serta kendaraan) serta gedung dan bangunan.**

Rencana Penyelesaian : sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sambas telah melakukan penelusuran, akan tetapi tidak dapat ditemukan karena informasi yang tersaji terkait barang dimaksud tidak informatif dan untuk selanjutnya akan dilakukan penghapusan buku melalui Keputusan Bupati.

- c. **Penyusutan dengan menggunakan nilai residu sebesar 5 %.**

Rencana Penyelesaian : dikarenakan penggunaan nilai residu pada penyusutan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Sambas tidak sesuai ketentuan menurut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka akan dilakukan perubahan atas kebijakan akuntansi terkait penyusutan tersebut.

d. Terdapat aset yang bernilai nol.

Rencana Penyelesaian : dikarenakan Tim Penilai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak dapat melakukan penilaian, maka :

1. Untuk aset peralatan dan mesin akan dibentuk Tim Penelusuran Harga Perolehan di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kemudian menelusuri nilai barang yang mempunyai jenis dan tahun perolehan yang sama dimana hasil nilai akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Untuk aset gedung dan bangunan akan dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang menangani bangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sambas) dimana hasil penilaian akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenan Bapak memberikan saran dan pertimbangan dari sisi perlakuan akuntansi aset tetap mengenai rencana penyelesaian yang akan kami lakukan. Informasi atau jawaban dapat dikirim melalui email hmsdd71@gmail.com atau dapat menghubungi 085245354906 (Halim, S.IP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS


HERYANTO, S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671114 198803 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Sambas sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas di Sambas;
3. Inspektur Kabupaten Sambas di Sambas.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 28 /K.1/KSAP/II/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi terhadap Penyetoran Kas BLUD
Ke Bendahara Umum Daerah

28 Februari 2018

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan
Jl. Hayam Wuruk No.14 Pasuruan

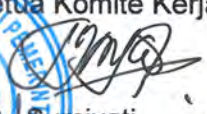
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/592/424/102/2018 tanggal 15 Februari 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum:

1. Paragraf 27 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada Pemerintah Pusat/daerah";
2. Paragraf 28 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU dan penambah SAL pada Pemerintah Pusat/daerah";
3. Paragraf 48 menyatakan bahwa "Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA";
4. Paragraf 65 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/daerah";

Berdasarkan angka 1 s.d. angka 4 di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
2. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan ke Bendahara Umum Daerah dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD, selain itu penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD dan sebagai penambah ekuitas pada Bendahara Umum Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan - Telp. (0343) 422974 - Fax. (0343) 410188

Pasuruan, 15 Februari 2018

Nomor	: 900/ 592 /424.102/2018	Kepada :
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Lampiran	: 1 (satu) lembar	Akuntansi Pemerintahan
Hal	: Konsultasi Perlakuan Akuntansi	di
	terhadap Penyetoran Kas BLUD	Jakarta
	ke Bendahara Umum Daerah	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 109 ayat (2) disebutkan "Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD".

Dalam rangka meningkatkan peran/fungsi sosial RSUD-BLUD dalam menangani masih adanya masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis melalui program SPM (Surat Pernyataan Miskin), setelah diadakan rapat koordinasi bersama Direksi RSUD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan menerbitkan surat kepada Direktur RSUD tanggal 5 September 2017 Nomor 900/3168/424.102/2017 tentang Penyediaan Dana BLUD untuk pembiayaan SPM, sebagaimana terlampir.

Menindaklanjuti Surat Bupati Pasuruan tersebut, Direktur RSUD pada tanggal 13 Desember 2017 telah melakukan penyetoran kas ke Bendahara Umum Daerah melalui mekanisme pemindahbukuan.

Guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, beberapa hal yang ingin kami konsultasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap SILPA di RSUD-BLUD dan SILPA di Pemerintah Daerah (BUD).
2. Bagaimana penyajian penyetoran SILPA tersebut pada **komponen-komponen** Laporan Keuangan RSUD-BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mohon dapatnya solusi perlakuan akuntansi dan penyajiannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tertulis beserta ilustrasinya disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan atau melalui email ke akuntansi.kabpas@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org / email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 29 /K.1/KSAP/III/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengakuan Pendapatan dan Beban

5 Maret 2018

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito
Jalan Kesehatan, Sekip – Yogyakarta 55284

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KU.02.01/III.2a/29159/2017 tanggal 13 Desember 2017 hal Konsultasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 19 PSAP nomor 12 tentang Laporan Operasional, menyatakan bahwa "Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi,"
2. Paragraf 85 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; dan
 - b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, kami sampaikan bahwa:

1. Transaksi *General Check Up* (GCU) atas pegawai RSUP Dr. Sardjito oleh Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja RSUP Dr. Sardjito bukan merupakan pendapatan karena tidak terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas.
2. Terhadap pembebanan biaya transfer atau materai oleh rumah sakit atau mitra kerja sama, agar disampaikan ke instansi yang berwenang.

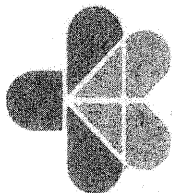
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telepon (0274) 587333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565639, 520410

Pos-El : hukum_humas.rssardjito@yahoo.co.id, humas@sardjitohospital.co.id

Laman : www.sardjitohospital.co.id



Nomor : Ku.03.01 / III. 2a / 29159 / 2017
Hal : Konsultasi

13 Desember 2017

Yang terhormat,
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III.lantai 2
Jalan Budi Utomo nomor 6
Jakarta Pusat

Dalam rangka pengelolaan keuangan di RSUP Dr Sardjito agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, ada beberapa hal yang perlu kami konsultasikan.

Adapun yang perlu kami konsultasikan adalah sebagai berikut.

1. Apakah diperbolehkan biaya transfer atau meterai menjadi beban pihak kerjasama atau pasien?
Sebagai bahan pertimbangan bahwa RSUP Dr Sardjito telah memberlakukan virtual account dan beban transfer ditanggung pihak kerjasama/pasien dan telah menggunakan MCM dalam pembayaran sehingga beban transfer ditanggung pihak luar
Sedangkan penggunaan meterai saat ini ditanggung pihak pasien pada waktu membuat Surat Pernyataan Utang(SPU).
2. Apakah rumah sakit bisa membebaskan ke subsidi atas pendapatan dari Unit Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) RSUP Dr. Sardjito?
Sebagai bahan pertimbangan setiap tahun pegawai dilakukan General Check Up(GCU) oleh Unit K3 RSUP Dr. Sardjito dan dimasukkan dalam sistem billing sebagai pendapatan dari sisi Bendahara Penerimaan dan pengeluaran dari sisi Bendahara Pengeluaran.

Atas perhatian dan tanggapan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama.



Dr. dr. Darwito, SH.SpB(K)Onk

NSTP 196002031988031003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY Yogyakarta.
2. Peringgal



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 30 /K.1/KSAP/III/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Keuangan Rumah Sakit yang Menerapkan
PPK-BLUD

05 Maret 2018

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No.22 Bandung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/246/BPKAD tanggal 15 Februari 2018, hal permohonan penjelasan tertulis atas laporan keuangan rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Paragraf 126 tentang Tanggal Efektif, menyatakan bahwa PSAP ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai tahun 2016.
2. Dengan diterbitkannya PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum maka setiap BLU/D menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP. Penerapan PSAP Nomor 13 sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Pusat/pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 6.
3. Kewenangan KSAP adalah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan, mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telp./Fax. (022) 4205561 (Gedung A)

Website : www.bpkad.jabarprov.go.id

Bandung 40115

Bandung, 13 Februari 2018

Nomor : 900/246/BPKAD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penjelasan Tertulis
atas Laporan Keuangan
Rumah Sakit yang menerapkan
PPK-BLUD.

Kepada
Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

di
Tempat

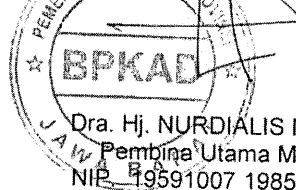
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, mohon dapat diberikan penjelasan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Apakah Rumah Sakit tersebut harus menyusun 2 (dua) laporan keuangan sesuai dengan SAK dan SAP atau 1 (satu) laporan keuangan sesuai dengan PSAP Nomor 13?
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa laporan keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mohon penjelasan yang dimaksud dengan pemeriksa eksternal tersebut.
3. Apakah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan BLUD?

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mohon jawaban tertulis sebagai dasar untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Tim Pemeriksa BPK-RI.

Demikian, atas perhatian dan penjelasannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,



Dra. Hj. NURDIALIS M, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19591007 198503 2 005



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 34 /K.1/KSAP/III/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengakuan Pendapatan dan Beban

14 Maret 2018

Yth. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/722/PL.02103/2018 tanggal 6 Maret 2018 hal Permohonan Rekomendasi Terkait Aset Tak Berwujud (ATB), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua pada Subbab 3.1.2. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer disebutkan bahwa:

"Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga."

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *software* yang dikembangkan sendiri oleh LAPAN tidak diakui sebagai ATB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(L A P A N)**

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884
SITUS : www.lapan.go.id

06 MAR 2018

Nomor : B/722/PL-02/03/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Terkait Aset Tak Berwujud (ATB)

Yth. Ketua KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan)
Kementerian Keuangan
Jl. Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 bahwa ditemukan beberapa software berupa aplikasi yang menurut pendapat BPK masuk ke dalam kategori ATB. Perlu kami sampaikan bahwa software berupa aplikasi tersebut merupakan software yang dikembangkan oleh internal LAPAN yang digunakan antara lain sebagai media informasi hasil riset/penelitian kepada masyarakat/stakeholder, dan informasi kinerja satker dan individu LAPAN.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon rekomendasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah apakah dapat dikategorikan sebagai ATB, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam Laporan Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih

Tembusan :
Kepala LAPAN



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3449230 Ext 5311
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 35 /K.1/KSAP/III/2018 21Maret 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai
Pada Kementerian Sosial

Yth. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Sosial
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 501/KEU/BS.02/3/2018 tanggal 8 Maret 2018 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua memberikan panduan yaitu:
 - a. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara sebesar pembayaran belanja bantuan sosial yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar nilai realisasi belanjanya.
 - b. Beban bantuan sosial dapat diakui pada saat bantuan sosial berupa uang/barang/jasa telah diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bantuan sosial. Beban bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Operasional (LO) sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial yang telah terealisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak, belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial di LO. Dengan demikian, dalam laporan keuangan ada kemungkinan nilai belanja bantuan sosial (LRA) tidak sama dengan besarnya nilai beban bantuan sosial (LO), yaitu sebesar belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang. Hal ini tergantung dari kontrol dan kepemilikan uang maupun barang dimaksud.
2. Implementasi Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua terhadap pengakuan beban bantuan sosial dapat berbeda-beda tergantung dengan skema penyaluran bantuan sosial.
3. Dalam skema bantuan sosial berupa uang yang disalurkan dengan mekanisme penyaluran langsung ke masing-masing rekening penerima bantuan sosial yang ada pada lembaga penyalur (perbankan, kantor pos, atau agen layanan keuangan digital), pengakuan beban bantuan sosial tergantung dari status kepemilikan rekening penerima dimaksud.
4. Dalam hal dana bantuan sosial didistribusikan langsung ke rekening penerima bantuan sosial yang berada pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara.

5. Dalam hal rekening dana bantuan sosial merupakan milik lembaga penyalur atau rekening pemerintah pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat dana bantuan sosial tersebut disalurkan kepada penerima bantuan sosial. Penyaluran tersebut dapat dilakukan baik melalui pengambilan langsung tunai pada lembaga penyalur, transfer dana ke rekening milik penerima bantuan sosial, maupun penambahan saldo pada alat bayar elektronik atau uang elektronik yang dipersamakan yang dikuasai oleh penerima bantuan sosial.
6. Selanjutnya, terhadap sisa dana bantuan sosial yang belum tersalurkan sampai dengan tanggal laporan keuangan yang berada di rekening milik lembaga penyalur atau rekening milik pemerintah pada lembaga penyalur serta entitas akuntansi/pelaporan yang mempunyai hak pengendalian atas dana tersebut, sisa tersebut tidak diakui sebagai beban bantuan sosial, namun disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya (apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima) dan/atau Kas Lainnya (apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,
Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430

TELEPON 3100406 LAMAN : <http://www.kemsos.go.id>

Nomor : 501/KEU/BS.02/3/2018

8 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai pada Kementerian Sosial

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Kementerian Keuangan RI
di – Jakarta

Menindaklanjuti hasil rapat dengan Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 6 Maret 2018 tentang pengakuan Belanja Bantuan Sosial Non Tunai pada Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 di Kementerian Sosial. Bersama ini kami sampaikan proses bisnis terkait Bantuan Sosial PKH dan BPNT sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Sosial PKH merupakan salah satu Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan Kemensos selaku Pemberi Bantuan Sosial dalam bentuk tabungan yang dapat diambil kapanpun sesuai kebutuhan penerima bantuan setelah tahapan penyaluran dan Bantuan Sosial tersebut dapat ditabung.

Mekanisme penyaluran untuk bantuan PKH secara non tunai disalurkan melalui Bank Umum Milik Negara, atau Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH :

- a. Melakukan pemindahbukuan Dana Bantuan Sosial ke rekening Kemensos di bank penyalur :
 - 1) Kemensos memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Sosial.
 - 2) Bendahara Umum Negara melakukan pencairan dana dari rekening kas umum Negara kepada rekening Kemensos di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kemensos sebagai pemberi Bantuan Sosial.

Pengembalian Sisa Dana Bantuan Sosial

Pengembalian sisa dana bantuan sosial yang terdapat di lembaga bayar ke kas Negara dikarenakan :

- a. Tidak memenuhi syarat kepesertaan PKH
- b. Tidak optimalnya penyaluran bantuan sosial yang disebabkan oleh kondisi *force majeure*
- c. Bagi peserta baru tidak yang tidak mengambil KKS mengacu pada PMK 228/PMK.05/2016

Pengembalian sisa dana tersebut berdasarkan surat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga ke lembaga bayar. Jangka waktu pengembalian paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat penyetoran dari PPK.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-Warong yang bekerja sama dengan bank.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program transformasi Program Subsidi Rastra. Diberikan dalam bentuk uang Rp110.00,- per bulan. Bahan pangan yang disediakan berupa beras (kualitas medium) dan telur. Tahun 2017 diujicobakan pada 44 kota.

Sasaran penerima BPNT :

- a. Penerima Program Subsidi Rastra
- b. Penerima Program PKH

Tanggung jawab

- a. Kementerian Sosial

Menyalurkan dana BPNT kepada Bank Penyalur melalui KPPN dan memonitor dana sampai pada KPM melalui Dinas Sosial Provinsi/Kota.

- b. Himbara

Mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menyalurkan dana BPNT pada e-wallet dan mendistribusikan KKS serta melaporkan realisasi pembelanjaan di e-warong.

- b. Menyalurkan dana bantuan PKH ke rekening KPM, bank penyalur mengkreditkan dana PKH dari rekening Pemberi Bantuan di Bank Penyalur ke rekening uang elektronik (*e-wallet*) KPM. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening tabungan.
- c. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak dana bansos ditransfer dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan. Dalam hal lembaga bayar tidak dapat menyalurkan sampai dengan batas waktu, maka satu minggu sebelum batas waktu dapat mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender. Pengajuan disampaikan kepada lembaga bayar melalui surat resmi ke penerima bantuan.

Skema Alur Penyaluran Bantuan Sosial :

A. Koordinasi Pelaksanaan	B. Pembukaan Rekening KPM	C. Sosialisasi dan Edukasi	D. Penyaluran Bantuan	E. Distribusi KKS dan Penarikan
1. Pemeriksaan data 2. Sosialisasi dan Edukasi 3. Penandatanganan PKS 4. Bimbingan Teknis 5. BA Serah terima data KPM 6. Mapping Data KPM	1. Pembukaan rekening secara kolektif (<i>Bulk Account Opening</i>) 2. Cetak (perso) kartu 3. Produksi PIN <i>Mailer</i> 4. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN <i>Mailer</i> dari KP ke KC 5. Laporan hasil proses <i>Bulk Account Opening</i>	1. Sosialisasi Bansos Non Tunai PKH kepada agen dan KPM 2. Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening 3. Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening	1. Pemindahbukuan dana dari Kas Negara ke Rekening Pemberi Bantuan 2. Menyalurkan dan bantuan PKH ke rekening KPM 3. laporan	1. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN <i>Mailer</i> dari KC kepada KPM 2. <i>Full</i> aktivasi 3. Penarikan dana bantuan

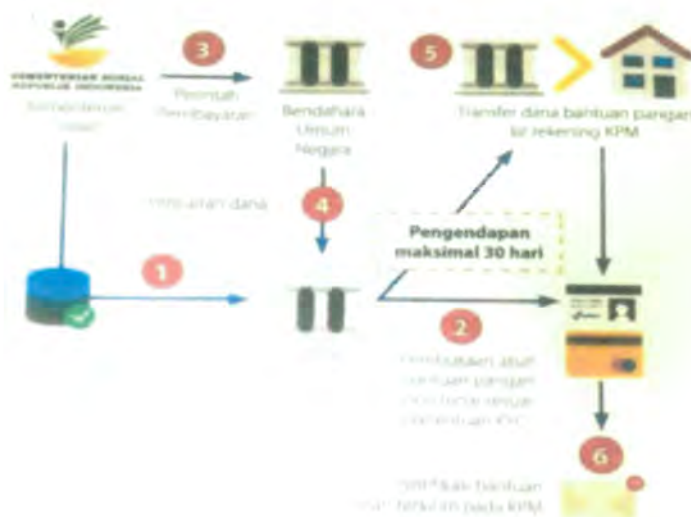
c. Dinas Sosial Kota

Bersama-sama dengan Cabang Bank Himbara mendistribusikan KKS, melaporkan KKS yang bermasalah, melaporkan penggantian KPM untuk ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial dan melaporkan KPM yang belanja bahan pangan di e-warong.

Mekanisme penyaluran :

- a. Pembukaan rekening oleh Himbara
- b. Cetak KKS oleh Himbara
- c. Pendistribusian KKS oleh Himbara dengan Dinas Sosial
- d. Proses pencairan dana BPNT oleh Direktorat PFM Perkotaan ke KPPN
- e. Perintah pemindahbukuan dari rekening penyalur ke e-wallet KPM oleh Direktorat PFM Perkotaan.
- f. Setting e-wallet/pemindahbukuan KPM oleh Himbara.
- g. Pemberitahuan kepada Dinas Sosial bahwa dana BPNT sudah masuk e-wallet dan segera dibelanjakan bahan pangan oleh Direktorat PFM Perkotaan.
- h. Pembelanjaan di e-warong.
- i. Laporan Himbara dan Dinas Sosial tentang kendala pendistribusian KKS.
- j. Laporan Himbara dan laporan Dinas Sosial tentang realisasi pembelanjaan e-warong.

SKEMA PENYALURAN BPNT



Sesuai dengan proses bisnis dimaksud, bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan penjelasan mengenai penyaluran Bansos Non Tunai untuk program di lingkungan Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Pengakuan beban Bansos apakah ketika dana Bansos masih dalam rekening e-wallet;
2. Pengakuan beban Bansos apakah ketika dana Bansos sudah dalam rekening penerima (KPM);
3. Pengakuan beban Bansos apakah setelah dilakukan aktivasi kartu oleh penerima (KPM);
4. Pengakuan beban Bansos apakah setelah dimanfaatkan oleh penerima.

Berdasarkan pertanyaan kami di atas, kami mohon agar Saudara dapat memberikan penjelasan terkait pengakuan Belanja Bansos tersebut yang akan kami gunakan dalam membuat kebijakan dan menjawab pertanyaan dari Tim BPK.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.


Kepala Biro Keuangan
R. Amin Raharjo

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
5. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sekretariat :

**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**

Telepon/Faksimile : +62 21 3449230 Ext. 5311

<http://www.ksap.org>

e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

